

KELOMPOK BERMAIN SYAFI'IYAH BADAN HUKUM: AHU-0021959.AH.01.07.Tahun 2016

KEPUTUSAN KEPALA KB SYAFI'TYAH DUKUH LUMPANG RT 10 RW 06 BANTARBOLANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

NOMOR: 001/SKTPPK/III/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KELOMPOK BERMAIN SYAFI'IYAH

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Syafi'iyah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Syafi'iyah

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; 3. (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Syafi'iyah, yang selanjutnya disingkat TPPK KB Syafi'iyah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB Syafi'iyah **KEDUA**

: TPPK KB Syafi'iyah, mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Syafi'iyah

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

TPPK KB Syafi'iyah, memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan
- f. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- g. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- h. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- i. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- j. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- k. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- m. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TPPK KB Syafi'iyah, memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TPPK KB Syafi'iyah, bertanggung

jawab kepada Kepala KB Syafi'iyah

KEENAM

Koordinator TPPK KB Syafi'iyah menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Syafi'iyah, dan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang

KETUJUH

Keputusan KB Syafi'iyah pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Bantarbolang

pada tanggal

: 01 Maret 2024

Kepala

KB SYAFI'IYAH

ATUN WAHIDATUN

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur Jabatan Dalam TPPK
1.	Sri Hartanti	Pendidik
		Koordinator
2.	Sri Indah Yanti	Pendidik
		Koordinator
3.	Suminah	Komite
		Anggota
4.	Kiki lu'lu' Atun Nisa	Perwakilan Orang Tua
	3	Anggota
5	Casroni	Perwakilan Orang Tua
		Anggota

Ditetapkan di

: Bantarbolang

pada tanggal

: 01 Maret 2024

